



PUTUSAN

Nomor 238/K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT
alias CEPI ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/05 Juli 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Condet Pejaten RT. 002 Rw. 07,
Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta I sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan 29 Mei 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke II sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan 28 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2011 di Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada awalnya tahun 1994 Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI (untuk selanjutnya hanya disebut dengan Terdakwa) bekerja sebagai sopir angkutan umum milik dari saksi Nurhayati panggilan/alias Nunung (untuk selanjutnya hanya disebut saksi Nunung) tetapi karena mengalami kerugian lalu bangkrut dalam usaha angkutan umum sehingga Terdakwa diberikan tugas oleh saksi Nunung untuk mencari anak dibawah umur yang akan dijadikan pekerja seks komersial (PSK) oleh saksi Nunung ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dikenalkan dengan saksi Korban (untuk selanjutnya disebut dengan saksi korban) dengan pakaian seragam sekolah oleh Puput (dalam pencarian) untuk selanjutnya agar dikenalkan/dipertemukan dengan saksi Nunung, selaku orang yang dikenal Terdakwa menyediakan kamar-kamar untuk menerima tamu-tamu yang butuh perempuan dan menjual perempuan dibawah umur kepada om-om untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK) ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi korban dan setelah bertemu langsung pergi ke rumah saksi Nunung di Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Nunung untuk dipekerjakan ;
- Berdasarkan hasil visum et repertum nomor - tanggal 31 Oktober 2011 dari Kementerian Kesehatan Dirjen Bina Pelayanan Medik RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo oleh dokter pemeriksa dr. Tjetjep Dwidja Siswadj, Sp.F. dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada dubur dan permukaan tubuh lainnya ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengetahui umur saksi korban adalah kurang lebih 14 (empat belas) tahun atau belum waktunya untuk dikawin dan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah tidak pantas dan melanggar undang-undang ;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 17 Februari 1997 dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan disebutkan saksi Korban anak kesatu perempuan dari suami-istri lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1996 yang berarti pada saat kejadian saksi Korban belum berumur 15 (lima belas) tahun atau baru berumur 14 tahun 10 (sepuluh) bulan atau masih dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2011 di Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada awalnya tahun 1994 Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI (untuk selanjutnya hanya disebut dengan Terdakwa) bekerja sebagai sopir angkutan umum milik dari saksi Nurhayati panggilan/alias Nunung (untuk selanjutnya hanya disebut saksi Nunung) tetapi karena mengalami kerugian lalu bangkrut dalam usaha angkutan umum sehingga Terdakwa diberikan tugas oleh saksi Nunung untuk mencari anak dibawah umur yang akan dijadikan pekerja seks komersial (PSK) oleh saksi Nunung ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dikenalkan dengan saksi Korban (untuk selanjutnya disebut dengan saksi korban) dengan pakaian seragam sekolah oleh Puput (dalam pencarian) untuk selanjutnya agar dikenalkan/dipertemukan dengan saksi Nunung, selaku orang yang dikenal Terdakwa menyediakan kamar-kamar untuk menerima tamu-tamu yang butuh perempuan dan menjual perempuan dibawah umur kepada om-om untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK);

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi korban dan setelah bertemu langsung pergi ke rumah saksi Nunung di Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Nunung untuk dipekerjakan ;
- Berdasarkan hasil visum et repertum nomor - tanggal 31 Oktober 2011 dari Kementerian Kesehatan Dirjen Bina Pelayanan Medik RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo oleh dokter pemeriksa dr. Tjetjep Dwidja Siswadj, SpF. dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada dubur dan permukaan tubuh lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengetahui umur saksi korban adalah kurang lebih 14 (empat belas) tahun atau belum waktunya untuk dikawin dan Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah tidak pantas dan melanggar undang-undang ;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 17 Februari 1997 dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan disebutkan saksi Korban anak kesatu perempuan dari suami istri lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1996 yang berarti pada saat kejadian saksi Korban belum berumur 15 (lima belas) tahun atau baru berumur 14 tahun 10 (sepuluh) bulan atau masih dalam kategori “anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2011 di Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya tahun 1994 Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI (untuk selanjutnya hanya disebut dengan Terdakwa) bekerja sebagai sopir angkutan umum milik saksi Nurhayati panggilan/alias Nunung (untuk selanjutnya hanya disebut saksi Nunung) tetapi karena mengalami kerugian lalu bangkrut dalam usaha angkutan umum sehingga Terdakwa diberikan tugas oleh saksi Nunung untuk mencari anak dibawah umur yang akan dijadikan pekerja seks komersial (PSK) oleh saksi Nunung ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dikenalkan dengan saksi Korban (untuk selanjutnya disebut dengan saksi korban) dengan pakaian seragam sekolah oleh Puput (dalam pencarian) untuk selanjutnya agar dikenalkan/dipertemukan dengan saksi Nunung, selaku orang yang dikenal Terdakwa menyediakan kamar-kamar untuk menerima tamu-tamu yang butuh perempuan dan menjual perempuan dibawah umur kepada om-om untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK) ;
- Bahwa kemudian. pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi korban dan setelah bertemu langsung pergi ke rumah saksi Nunung di Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Nunung untuk dipekerjakan ;
- Berdasarkan hasil visum et repertum nomor - tanggal 31 Oktober 2011 dari Kementerian Kesehatan Dirjen Bina Pelayanan Medik RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo oleh dokter pemeriksa dr. Tjetjep Dwidja Siswadja, Sp.F. dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada dubur dan permukaan tubuh lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengetahui umur saksi korban adalah kurang lebih 14 (empat belas) tahun atau belum waktunya untuk dikawin dan Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah tidak pantas dan melanggar Undang-undang ;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 17 Februari 1997 dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan disebutkan saksi Korban anak kesatu perempuan dari suami istri lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1996 yang berarti pada saat kejadian saksi Korban belum berumur 15 (lima belas) tahun atau baru berumur 14 tahun 10 (sepuluh) bulan atau masih dalam kategori "anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada *Kejaksaan Negeri* Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih lengan pendek yang bagian depannya ada tulisan ;
 - 1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih yang depannya ada tulisan;
 - 1 (satu) buah BH berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit HP Esia merek Huawei tipe C2601 casing warna hitam dan putih dengan No. *Sim Card* (021) 93100158 ;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia Flip casing warna merah berikut *Sim Card* dengan No. *Sim Card* (021) 92153178 ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nurhayati pgl Nunung ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 153/PID.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dakwaan Kedua Pasal 88 Undang-

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan dakwaan Ketiga Pasal 81 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP ;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan pasal-pasal tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari penahanan rumah Tahanan Negara tersebut ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih lengan pendek yang bagian depannya ada tulisan ;
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih yang depannya ada tulisan ;
- 1 (satu) buah BH berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP Esia merek Huawei tipe C2601 *casing* warna hitam dan putih dengan No. *Sim Card* (021) 93100158 ;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia Flip *casing* warna merah berikut *Sim Card* dengan No. *Sim Card* (021) 92153178 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa Nurhayati alias Nunung.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 31/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Juli 2012 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 09 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 09 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 153/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juni 2012 atas nama Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI dalam putusan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :
 - Jaksa Penuntut Umum mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/pasal yang terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" melanggar Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Kedua ;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/pasal yang terbukti di persidangan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga.
 - Dan oleh karenanya Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor : 153/Pid. B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juni 2012 atas nama Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu : bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban dan Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI, saksi Korban berniat mencari kerja seperti menjaga *counter* handphone atau membagi-bagikan brosur ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban, Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI, saksi Korban meminta bantuan Puput untuk mencari kerja lalu dikenalkan dengan Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT yang bekerja sebagai tukang parkir di Alfamart lalu Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT menjanjikan akan mencari kerja dengan cepat ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI, bahwa Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI disuruh Puput untuk mengantarkan saksi Korban ke rumah saksi Nurhayati Pgl Nunung, lalu membawa saksi Korban ke rumah saksi Nurhayati Pgl Nunung supaya sama-sama tinggal di rumah saksi Nurhayati Pgl Nunung dengan Puput ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban, Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI, setelah saksi Korban kenal dengan Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI lalu saling tukar nomor telepon, Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT sering telepon saksi Korban saat saksi Korban sedang belajar dan telepon bisa sehari 2 kali dan seringnya oleh saksi Korban dimatikan telepon karena lagi belajar dan Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT sering telepon saksi Korban selalu menanyakan keberadaan saksi dan pasti saksi Korban masih di sekolah ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban pada hari Kamis (tanggal 20 Oktober 2011) saksi Korban ditelepon Terdakwa MUHAMAD

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI alias CEPOT untuk ketemuan di gang dekat rumah saksi Nurhayati alias Nunung ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban, Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI, pada hari Kamis (tanggal 20 Oktober 2011) sesudah maghrib saksi Korban diajak Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT pergi ke rumah saksi Nurhayati alias Nunung dengan berjalan kaki selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban, Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI, dan saksi Nurhayati alias Nunung setelah sampai di rumah saksi Nurhayati alias Nunung, saksi Korban pgl Desia pgl Maya dikenalkan oleh Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT lalu bertukar nomor telepon dengan saksi Nurhayati alias Nunung dan saksi Korban mengatakan mau mencari kerja ;
- Bahwa benar setelah tukar nomor telepon dan dijanjikan oleh saksi Nurhayati alias Nunung akan dikabari, selanjutnya saksi Korban pulang sendiri sedangkan Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT masih berada di rumah saksi Nurhayati alias Nunung ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban, saksi Nurhayati alias Nunung, Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 WIB/maghrib saksi Korban dibawa oleh Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI ke rumah saksi Nurhayati alias Nunung tetapi saksi Korban pulang kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan, saksi Korban saksi Nurhayati alias Nunung dan Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI, bahwa saksi Korban kabur dari rumah pada hari Sabtu pagi tanggal 22 Oktober 2011 karena diomelin oleh ayah saksi Korban karena pulang ke rumah jam 11 malam dan saksi Korban kabur dari sekolah menuju rumah saksi Nurhayati alias Nunung dengan mengenakan baju seragam sekolah (berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI mengenakan baju batik seragam sekolah) dan membawa baju ganti sebanyak 2 (dua) stel ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban, saksi Nurhayati alias Nunung, bahwa saksi Korban berganti baju sekolah dengan baju kaos putih dan celana hitam pendek dan baju saksi Korban digantung di kamar rumah saksi Nurhayati alias Nunung ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan, saksi Korban, saksi Nurhayati alias Nunung bahwa saksi Korban disuruh nyuci, ngepel, nyapu dan menjaga cucunya sampai jam 10.00 dan saksi mendengar saksi Nunung bilang “ntar saya telepon Heru dulu dan saksi Nunung bilang ke Heru melalui telepon “Ada barang baru nih...” ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban, saksi Nurhayati alias Nunung, dan keterangan saksi Hasbullah AR pgl Heru, bahwa setelah beberapa kali ditelepon oleh saksi Nurhayati alias Nunung, lalu saksi Hasbullah AR pgl Heru datang ke rumah saksi Nurhayati alias Nunung jam 11.00 WIB dimana pada saat saksi Hasbullah AR pgl Heru datang, pada saat itu ada 2 (dua) orang perempuan, yaitu Santi dan Andien di rumah saksi Nunung (meskipun dipemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyangkalnya) dan Santi bilang bahwa itu Heru ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban, Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI bahwa Santi, Puput pernah tinggal di rumah saksi Nurhayati alias Nunung, dan saksi Korban kenal Santi dikenal sebagai orang yang jual-jual diri berdasarkan kata orang-orang dan kenal dengan Santi pada hari itu juga di rumah saksi Nunung tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban, saksi Nurhayati alias Nunung dan saksi Hasbullah Abdul Rasyid alias Heru bahwa benar akhirnya saksi Korban berkenalan dengan saksi Hasbullah AR pgl Heru dan mengobrol, menanyakan kenapa kabur dari rumah ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban, bahwa saksi Hasbullah AR pgl Heru berkata kepada saksi korban agar jangan tinggal di rumah saksi Nunung dan saksi Hasbullah AR pgl Heru disuruh kos dan saksi Hasbullah AR. Pgl Heru menjanjikan yang akan membayar uang kos saksi korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban selanjutnya saksi Hasbullah AR. Pgl Heru menarik tangan saksi Korban dan saat itu ada saksi Nunung, Santi dan Andien di ruang tamu tersebut ;
- Bahwa benar saksi Korban dan saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru akhirnya berada di dalam kamar selama kurang lebih setengah jam dan saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru berkata jangan tinggal di sini, seperti Puput nanti dijual sama saksi Nunung lalu Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru memberikan uang sebesar Rp200.000,00 kepada saksi Korban;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban dan keterangan saksi Hasan bahwa saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru juga bilang kalau tinggal di rumah saksi Nunung bisa melayani 4 sampai 5 orang laki-laki, saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru juga menyuruh saksi Korban untuk mencari kos di luar dan saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru yang akan membayar lalu saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru mengajak saksi korban untuk menikah dengan saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru ;
- Bahwa benar ketika sudah berada di dalam kamar tersebut, saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru ngobrol-ngobrol dan menanyakan apakah saksi Korban masih sekolah sambil saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru langsung membuka baju dan hanya mengenakan celana dalam saja sehingga saksi korban bertanya kepada saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru “ngapain” ;
- Bahwa benar saksi Korban tidak keluar dari dalam kamar karena pintu dikunci dari dalam oleh saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru dan Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru menyuruh saksi Korban untuk diam dan karena takut ancaman maka saksi Korban tidak berbuat apa-apa ketika disetubuhi saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru ;
- Bahwa benar saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru yang membuka semua baju saksi Korban tanpa tersisa lalu saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru menciumi pipi, bibir, payudara saksi Korban dan ketika kemaluan saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukkan ke dalam vagina/kemaluan saksi Korban lalu dinaikturunkan pantat saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru hingga keluar air mani dari kemaluan saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru dan air mani tersebut dikeluarkan dibuang diluar dari kemaluan saksi Korban;
- Bahwa benar setelah menyetubuhi saksi Korban, saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru dan saksi Korban langsung memakai pakaian masing-masing lalu saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru memberikan uang buat jajan kepada saksi Korban sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban bahwa saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru memberikan saksi Korban uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat didalam kamar, setelah keluar kamar saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid, S.H., MKN. pgl Heru

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ayah Lukman (Lukman Hakim) untuk membayar sewa kamar ;

- Bahwa benar kemudian saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru dan saksi Korban keluar dari dalam kamar disitu masih ada saksi Nunung, Andien dan Santi ;
- Bahwa benar setelah keluar dari dalam kamar, saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru juga memberikan uang sebesar Rp100.000,00 ke saksi Nunung untuk diberikan kepada saksi Lukman untuk membayar sewa kamar ;
- Bahwa benar saksi juga dijanjikan lagi oleh saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru mau dikasih uang tambahan lagi ;
- Bahwa benar saksi Korban juga bertukar nomor telepon dengan saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru dan saksi Korban juga keluar dari rumah saksi Nunung karena takut dijual lagi oleh saksi Nunung sebagaimana kata-kata dari saksi Hasbullah ;
- Bahwa benar pada Senin paginya saksi Korban pulang ke rumah orang tua saksi korban ;
- Bahwa benar setelah saksi Korban pulang ke rumah orang tua saksi Korban, saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru sering menghubungi/menelepon/ SMS saksi ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban pada tanggal 23 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Korban pergi ke tempat teman saksi, Yudi didaerah Swadaya (nongkrong di warung Yudi) hingga pukul 06.30 WIB, kemudian saksi Korban kembali ke rumah Terdakwa Nurhayati alias Nunung untuk mengambil pakaian saksi Korban lalu pulang ke rumah orang tua saksi Korban, sampai di rumah sekitar pukul 19.00 WIB ;
- Bahwa benar karena awalnya saksi Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., MKN. pgl Heru ingin memberikan saksi Korban uangnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 jam 10.00 WIB, ternyata saat saksi Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., MKN. pgl Heru saksi Korban telepon bahwa dirinya sedang di bengkel dan sedang hujan, lalu saksi Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., MKN. pgl Heru mengajak ketemuan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 di Alfamart ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hasan, saksi Korban, saksi Hasbullah, bahwa saksi Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., MKN. pgl Heru

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menelpon ke HP saksi Korban dan SMS dengan mengatakan ingin mengajak saksi Korban ke hotel, sehingga saksi Hasan, istri saksi Hasan dan adiknya saksi Hasan mengambil HP milik saksi Korban;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hasan, saksi Korban, bahwa kemudian handphone saksi diambil saat sedang tidur, lalu saksi Hasan bersama dengan istri saksi Hasan berusaha menyelidiki lebih lanjut dengan seolah-olah Korban;
- Bahwa benar setelah handphone saksi Korban dipegang saksi Hasan dan istrinya lalu saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru menjanjikan ketemu di Mall Kalibata dan istri saksi menyamar dengan suara seolah-olah Korban dan ditunggu saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru di terowongan lalu berpindah lagi ke dekat rel kereta api dekat Mall Kalibata ;
- Bahwa benar setelah sampai di dekat rel kereta api yang dijanjikan saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru, saksi Hasan melihat ada mobil berhenti lalu saksi Hasan bertanya mana yang namanya Heru tetapi dijawab Terdakwa “bukan” ;
- Bahwa benar kemudian saksi Hasan cek dengan menelepon nomor yang atas nama Om Heru di HP milik saksi Korban dan ternyata nomornya sama sehingga saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru langsung saksi Hasan amankan dan dibawa ke Kantor BIN dan pada saat di Kantor BIN, saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru ngoceh/bercerita bahwa saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru berbuat mesum di rumah saksi Nunung sebagai germonya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru tersebut lalu saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru dibawa ke Polsek Pasar Minggu dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan selanjutnya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI bahwa Puput sering jalan/naik sepeda motor dengan laki-laki separuh baya (tidak sebaya dengan Puput) berganti-ganti dan Puput seusia saksi Korban tetapi Puput sudah tidak sekolah ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Suparman pgl Parman, saksi Tati Herawati, saksi Kholil Rahman, saksi Muhamad Ali, Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI dan saksi Nurhayati alias Nunung bahwa saksi Nurhayati alias Nunung dikenal/sering menyalurkan pembantu yang seusia dengan saksi Korban dan pernah ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermalam di rumah saksi Nurhayati alias Nunung karena belum ada yang mengambil ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru bahwa nomor telepon atas nama Santi, Puput, Andien yang saksi Nurhayati alias Nunung simpan di HP milik saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru adalah diperoleh dari saksi Nurhayati alias Nunung sebelum saksi Nurhayati alias Nunung kenal/ketemu dengan Desia;
- Bahwa benar saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru membenarkan telah beberapa kali SMS ke HP Desia ;
- Bahwa benar Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru diberitahukan oleh saksi Nurhayati alias Nunung bahwa korban sudah tidak virgin ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru bahwa saksi Nurhayati alias Nunung menyuruh saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid alias Heru untuk telepon korban karena korban perlu duit
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Suparman pgl Parman, saksi Kholil Rahman, saksi Tati Herawati, Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI dan saksi Nurhayati alias Nunung bahwa saksi Nurhayati alias Nunung sering menyalurkan pembantu rumah tangga sehingga ketika di rumah saksi Nurhayati alias Nunung ada orang lain dianggap pembantu rumah tangga yang akan disalurkan oleh saksi Nurhayati alias Nunung ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Tati Herawati, saksi Nurhayati alias Nunung bahwa di rumah saksi Nurhayati alias Nunung pernah ada orang sebaya saksi Korban bermalam di rumah saksi Nurhayati alias Nunung yang diakui oleh saksi Nurhayati alias Nunung sebagai orang untuk jadi pembantu rumah tangga dari daerah Tasikmalaya dan dibawa ke rumah saksi Nurhayati alias Nunung dan bermalam di rumah saksi Nurhayati alias Nunung karena belum ada yang mengambilnya ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Korban bahwa saksi kenal Terdakwa CEPOT sebagai orang yang cari-cari wanita dan yang mengenalkan adalah Puput dan Puput dikenal oleh Terdakwa CEPOT sebagai wanita yang sering jalan/naik sepeda motor bersama lelaki bukan sebaya yang berbeda-beda berganti-ganti dan sudah tidak sekolah ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hasbullah bin Abdul Rasyid pgl Heru bahwa nomor telepon atas nama Santi, Puput, Andien yang

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi simpan di HP milik saksi adalah diperoleh dari saksi Nurhayati alias Nunung sebelum saksi kenal/ketemu dengan Korban;

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI disuruh Puput untuk mengantarkan saksi Korban ke rumah saksi Nurhayati Pgl Nunung, maka dibawah saksi Korban ke rumah saksi Nurhayati Pgl Nunung supaya sama-sama tinggal di rumah saksi Nurhayati Pgl Nunung dengan Puput ;
- Bahwa benar antara saksi Nurhayati alias Nunung, Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT dan Hasbullah AR pgl Heru seperti sebuah mata rantai yang tidak terputus dan saling terkait ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hasbullah Abdul Rasyid pgl/alias Heru, saksi Korban, saksi Nurhayati pgl/alias Nunung, Terdakwa MUHAMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI bahwa saksi Nurhayati pgl/alias Nunung kenal dengan Andien, Puput, Santi terlebih dahulu baru kemudian kenal dengan Korban pgl Desia pgl Maya ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum nomor : - tanggal 31 Oktober 2011 yang bertandatangan Dr. Tjetjep Dwidja Siswadja, Sp.F. Nip. 140 242 317 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan nomor : - tertanggal 25 Oktober 2011 dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 pukul 15.00 WIB bertempat di Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan RI telah melakukan pemeriksaan atas pasien dengan Nomor Registrasi: - dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak baik ;
Penampilan umum/sikap kooperatif, pakaian rapi, sudah berganti ;
 - b. Korban mengaku pada tanggal 22 Oktober 2011 kabur dari rumah Nunung (mucikari) di daerah Pejaten. Korban dikenalkan kepada satu orang pelaku laki-laki (om Heri), kemudian pukul 14.30 WIB korban bersetubuh dengan pelaku. Pada saat kejadian pelaku tidak menggunakan kondom, ejakulasi di luar kemaluan. Korban mengaku nyeri pada kemaluan, tidak ada bercak darah ataupun nyeri saat buang air kecil. Korban melakukan hubungan badan dengan pelaku tanpa paksaan. Korban diberi uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah). Riwayat hubungan badan sebelumnya diakui dengan orang lain;
- c. Riwayat haid : saat pemeriksaan korban sedang haid; Riwayat perkembangan seksual : normal;
- d. Pada pemeriksaan fisik umum terhadap korban tidak ditemukan luka-luka ;
- e. Pada pemeriksaan genitalia :
- Bagian Luar : tidak ditemukan luka-luka ;
 - Selaput dara : tampak robekan yang mencapai dasar pada arah jam enam sesuai arah jarum jam, tepi tidak rata, di sekitar robekan tidak ditemukan resapan darah ;
 - Bagian dalam : tidak ditemukan luka-luka ;
- f. Terhadap korban dilakukan : pemeriksaan apusan vagina untuk mencari cairan mani dan sel sperma didapatkan hasil negatif (tidak ditemukan adanya sel mani) ;
- g. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan, selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada dubur dan permukaan tubuh lainnya ;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 17 Februari 1997 dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan disebutkan saksi Korban anak kesatu perempuan dari suami istri lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1996 yang berarti pada saat kejadian saksi Korban belum berumur 15 (lima belas) tahun atau baru berumur 14 tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Bahwa sebuah putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum memang dirasakan telah adil. Hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

- a. Dari sisi Terdakwa :
- Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pemidanaan tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013



Hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan Terdakwa sendiri. Kami mengkhawatirkan apabila *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang membebaskan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa tidak akan jera dan malah akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Apabila hal ini terjadi dan ternyata Terdakwa tertangkap lagi oleh pihak kepolisian, maka tentunya hukuman yang akan dijatuhkan selanjutnya akan lebih berat dari pada yang dijatuhkan pada saat ini, karena Terdakwa telah berstatus sebagai Terdakwa.

- Apabila hal tersebut terjadi dan memang kemungkinan besar akan terjadi bila *Judex Facti* hal itu tentunya hanya akan merugikan diri Terdakwa sendiri. Oleh karena itulah mengapa sisi Terdakwa sendiri kami merasa *Judex Facti* tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat.

b. Dari sisi masyarakat umum :

- Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau Terdakwa tersebut hanya dinyatakan bebas. Apabila hal semacam ini terjadi, maka akan semakin banyak orang yang dengan seenaknya dan tidak takut akan hukum, melakukan tindak pidana yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan, karena tindak pidana yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu sendiri sangatlah merugikan saksi korban Korban. Orang akan menjadi semena-mena untuk melakukan tindak pidana yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini tentunya akan menimbulkan banyak implikasi bagi diri mereka sendiri, keluarganya dan juga masyarakat sekitarnya. Produktivitas menjadi rendah, pendidikan pun menjadi rendah bahkan merugi. Akibatnya orang akan menjadi stres. Hal ini tentunya sangatlah rentan untuk memicu tindak-tindak pidana lainnya, dan dapat menyebabkan keresahan di masyarakat itulah mengapa pemidanaan terhadap tindak pidana yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



harus menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ataupun pelaku kejahatan agar diharapkan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

- Hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat, yang salah satunya adalah para aparat penegak hukum. Dalam hal ini peranan *Judex Facti* tentunya adalah dengan menjatuhkan putusan pidana yang menyatakan bebas kepada Terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pidana akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat ;
- Oleh karena itu, dari sisi masyarakat kami merasa bahwa putusan *Judex Facti* tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dengan amar putusan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan “Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan pasal-pasal tersebut”, masyarakat tentu akan merasa keberatan ;
Maka dengan demikian penjatuhan pidana berupa “Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan pasal-pasal tersebut”, tidak akan mencapai tujuan pidana yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan mengingat akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD SUMARDI alias CEPOT alias CEPI. Bahkan putusan tersebut masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat ;

Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;



Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, dakwaan kedua Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, dan dakwaan ketiga Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 56 ayat (2) KUHAP kemudian membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sudah tepat dalam putusannya karena putusan tersebut telah didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang benar, sebab Terdakwa tidak mempunyai peran secara langsung dalam hal terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./
Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN,M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti :
ttd./
Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2013